



PUTUSAN

Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, NIK [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016 di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No 965/Pdt.G/2024/PA.Wtp.



0263/026/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama  
xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, bertanggal 28 November 2016.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 7 (tujuh) tahun 1 (satu) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE, kemudian tinggal di rumah kerabat Penggugat yang bernama Daya di Kelurahan Koya Koso, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE, dan telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK ██████████3, lahir di Jayapura, 30 Oktober 2020, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 3.1. Tergugat sering marah dan ketika marah selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;
  - 3.2. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, Penggugat yang meninggalkan rumah orang tua Tergugat, dan memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim

Halaman 2 dari Putusan No.965/Pdt.G/2024/PA.Wtp



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa walaupun mediasi tidak bisa dilaksanakan Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0263/026/XI/2016, tanggal 28 November 2016, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru xxxxxxxx xxxx Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**B. Bukti Saksi**

**1. SAKSI 1**, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan ketika marah selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat, dan Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan melihat Penggugat ditanpar serta ditendang oleh Penggugat ;



- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orangtua Tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

**2. SAKSI 2**, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun. dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah dan ketika marah selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul

*Halaman 5 dari Putusan No.965/Pdt.G/2024/PA.Wtp*



Penggugat, dan Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang

*Halaman 6 dari Putusan No.965/Pdt.G/2024/PA.Wtp*



sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) **Nomor 965/Pdt.G/2024/PA.Wtp** yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak bisa dilaksanakan Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan disebabkan karena Tergugat sering marah dan ketika marah selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat, dan Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Desember 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling memperdulikan.

Halaman 7 dari Putusan No.965/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan pihak suami isteri itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya meskipun pihak Tergugat tidak mengajukan bantahan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis ( bukti P) dan 2 (dua) orang saksi keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut adalah bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 November 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, xxxxxxxx xxxx, dalam hal ini Majelis Hakim menilai sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah sebelum memberi keterangan didepan persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg.

*Halaman 8 dari Putusan No.965/Pdt.G/2024/PA.Wtp*



Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua telah memberi kesaksian yang sama bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, keduanya pernah hidup bersama dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, dan sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat sering marah dan ketika marah selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat dan Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Terguga, dan kedua orang Saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) bulan tanpa ada nafkah yang diberikan atau ditinggalkan, menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut, dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut setelah dianalisa ternyata keterangan saksi tersebut sudah bersesuaian atau relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti atas dalil dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut sudah memenuhi ketentuan pada pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;



- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan ketika marah selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat dan Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Terguga, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan tanpa saling mempedulikan lagi, dan juga tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat memuncak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan menimbulkan tekanan batin baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat, dan dapat membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam

*Halaman 10 dari Putusan No.965/Pdt.G/2024/PA.Wtp*



perkawinannya adalah perceraian, dan hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang artinya sebagai berikut **“Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”**

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti tersebut diatas tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah *“matri monial guilt”* akan tetapi *“broken marriage”* oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat, dan oleh

Halaman 11 dari Putusan No.965/Pdt.G/2024/PA.Wtp



karenanya maka terpenuhilah isi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan



dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”, oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu bain *shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 13 dari Putusan No.965/Pdt.G/2024/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Agustiawati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Dasri Akil, S.H.**

**Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.**

Panitera Pengganti

**Agustiawati, S.E., S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00

*Halaman 14 dari Putusan No.965/Pdt.G/2024/PA.Wtp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 900.000,00
  - PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp1.070.000,00
- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).